



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
TAHUN 2011 NOMOR 08

---

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**

**NOMOR 08 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TABALONG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian pelaksanaan pendirian bangunan di Kabupaten Tabalong untuk tercapai keserasian dan tertibnya bangunan perlu adanya izin mendirikan bangunan;
  - b. bahwa tarif retribusi yang telah ditetapkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 09 Tahun 1991 Seri C Nomor Seri 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2004 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2004 Nomor 31, seri E Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TABALONG**

dan

**BUPATI TABALONG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian Lingkungan.
7. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB, adalah perijinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
10. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan

desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau rumah ibadah.

#### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk mendirikan bangunan.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB IV

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

- (1) Tingkat penggunaan jasa izin mendirikan bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan/fungsi bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien), sebagaimana tercantum dalam lampiran romawi I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB V

#### PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

#### Pasal 8

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB wajib membayar retribusi.
- (2) Tata cara penghitungan pembayaran retribusi IMB sebagaimana tercantun dalam lampiran romawi II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
- (3) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemanfaatannya diutamakan untuk mendanai kegiatan IMB.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENDIRIAN BANGUNAN

#### Pasal 10

Pemilik IMB dilarang mendirikan bangunan sebelum ditetapkan garis sempadan pagar, garis sempadan muka bangunan, garis sempadan kanan/kiri dan belakang bangunan.

#### Pasal 11

- (1) Camat atau pejabat yang ditunjuk menetapkan garis sempadan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diserahkan IMB kepada pemohon.
- (2) Apabila setelah 14 (empat belas) hari sesudah diserahkan IMB, camat atau pejabat yang ditunjuk tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon IMB dapat melaksanakan pekerjaannya mendirikan bangunan sesuai dengan IMB yang telah diterbitkan.

## Pasal 12

Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pemegang IMB tidak melaksanakan pembangunan sejak IMB ditetapkan maka IMB dimaksud batal demi hukum.

## BAB VIII

### MASA RETRIBUSI

## Pasal 13

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu selama bangunan yang diberikan izin dimaksud tidak berubah baik luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan rencana penggunaan/fungsi bangunan.
- (2) Apabila pemilik IMB melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemilik IMB wajib melakukan penyesuaian terhadap IMB nya dan dikenakan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

## BAB IX

### WILAYAH PEMUNGUTAN

## Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat IMB diberikan.

## BAB X

### PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

## Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

## Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan

retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau satu hari kerja.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/ lunas
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan peraturan bupati.

### BAB XI

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 19

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### BAB XII

#### TATA CARA PENAGIHAN

#### Pasal 20

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran/ peringatan/surat lain yang sejenis.



- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan peraturan bupati.

## BAB XIII

### KADALUARSA

#### Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran: atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan peraturan Bupati.

## BAB XIV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mem-beritahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XVI

### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

Bangunan yang telah didirikan, ditambah atau dirubah dan telah mendapatkan IMB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dianggap telah mendapatkan IMB menurut Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 27

Bangunan yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sedang diproses permohonan izinnya harus menyesuaikan dan mendasarkan pada Peraturan Daerah ini.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 12 Tahun 1999 Seri B Nomor Seri 05) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 03 Agustus 2011



BUPATI TABALONG,

H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 03 Agustus 2011



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

H. ABDEL FADILLAH

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG**  
**NOMOR 08 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**I. UMUM :**

Bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak berlaku lagi.

Dengan demikian terhadap peraturan daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 1998 yang mengatur tentang retribusi izin mendirikan bangunan yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, perlu dilakukan penyesuaian kembali berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Apabila pemerintah kabupaten tidak melakukan penyesuaian kembali maka peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi akan batal demi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 180 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Izin Mendirikan Bangunan dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan pendirian bangunan agar sesuai dengan peruntukan tata ruang. Disamping itu tarif retribusinya juga perlu ada penyesuaian kembali. Untuk itu perlu membentuk peraturan daerah tentang retribusi izin mendirikan bangunan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan bangunan terdiri dari :

- bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.
- bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai 15 tahun.
- bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan kurang dari 5 tahun.

Pasal 3 ayat (1)

Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (3)

Yang dimaksud dengan pengecualian dari objek retribusi adalah bahwa bangunan milik pemerintah dan pemerintah daerah tetap meminta izin mendirikan bangunan tetapi tidak dipungut retribusinya.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13 ayat (1)

Cukup Jelas.

Pasal 13 ayat (2)

Yang dimaksud dengan dikenakan retribusi terhadap penyesuaian IMB adalah terhadap tambahan bangunannya dan tidak diperhitungkan untuk bangunan sebelumnya tetapi untuk biaya formulir, pemeriksaan, pengawasan, pembuatan papan IMB tetap dipungut.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

- Pasal 20  
Cukup Jelas.
- Pasal 21  
Cukup Jelas.
- Pasal 22  
Cukup Jelas.
- Pasal 23  
Cukup Jelas.
- Pasal 24  
Cukup Jelas.
- Pasal 25  
Cukup Jelas.
- Pasal 26  
Cukup Jelas.
- Pasal 27  
Cukup Jelas.
- Pasal 28  
Cukup Jelas.
- Pasal 29  
Cukup Jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG  
NOMOR : 08 TAHUN 2011  
TANGGAL : 03 Agustus 2011

---

I. KOEFISIEN BANGUNAN :

a. Koefisien Kota/Daerah.

No.	HIRARKI KOTA/DAERAH	KOEFISIEN
1.	Bangunan di Ibu Kota Kabupaten	1,00
2.	Bangunan di Ibu Kota Kecamatan	0,75
3.	Bangunan di Pedesaan	0,50

b. Koefisien Kelas Jalan

No.	KELAS JALAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan di pinggir jalan utama, antar kota, arteri dan jalan protokol	1,20
2.	Bangunan di pinggir jalan antar lingkungan	1,00
3.	Bangunan di pinggir jalan setapak dan pedesaan	0,80

c. Koefisien Guna Bangunan

No.	GUNA BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Komersial	1,20
2.	Bangunan Biasa	1,00
3.	Bangunan Sosial	0,80

d. Koefisien Kelas Bangunan

No.	KELAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Permanen	1,00
2.	Bangunan Semi Permanen	0,75
3.	Bangunan Darurat/Sementara	0,50

e. Koefisien Status Bangunan

No.	STATUS BANGUNAN	KOEFISIEN
1.	Bangunan Swasta	1,00

f. Koefisien Tingkat Bangunan

No.	TINGKAT BANGUNAN DENGAN JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN
1.	Bangunan 1 Lantai	1,00
2.	Bangunan 2 Lantai	0,90
3.	Bangunan 3 Lantai keatas	0,70

g. Koefisien Luas Bangunan

No.	TINGKAT BANGUNAN DENGAN JUMLAH LANTAI	KOEFISIEN
1.	Bangunan dengan luas kurang dari 100 m <sup>2</sup>	0,80
2.	Bangunan dengan luas 100 – 500 m <sup>2</sup>	1,00
3.	Bangunan dengan luas dari 500 m <sup>2</sup>	1,20



II. TATA CARA PERHITUNGAN :

- 1) Biaya penyelenggaraan pemberian izin dimaksud terdiri :
  - a. Biaya formulir pendaftaran sebesar Rp. 5.000,-
  - b. Biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi konstruksi dan arsitektur 0,1% dari nilai bangunan;
  - c. Biaya pengawasan 0,1% dari nilai bangunan;
  - d. Biaya sempadan ditetapkan sebesar 1% dari nilai bangunan.
  - e. Biaya pembuatan papan IMB sebesar Rp.50.000,-
- 2) Standart harga bangunan ditetapkan Rp. 1.000.000,-/m<sup>2</sup> dengan ketentuan dapat diubah setiap tahun dengan Keputusan Bupati.
- 3) Contoh perhitungan seperti berikut ini :
  1. Luas bangunan 70 m<sup>2</sup>;
  2. Total Koefisien bangunan ditetapkan sebagai berikut :

Keterangan	Koefisien
a. Bangunan di Ibukota Kabupaten	1,0
b. Bangunan dipinggir jalan utama	1,2
c. Bangunan biasa	1,0
d. Bangunan permanen	1,0
e. Bangunan swasta	1,0
f. Bangunan 1 lantai	1,0
g. Bangunan dengan luas < 100m <sup>2</sup>	0,8
<b>Total Koefisien pengali bangun</b>	<b>0,96</b>

Perhitungan Tarif IMB sebagai berikut :

- a. Total Harga Bangunan (THB) =  
 Luas Bangunan x Total Koefisien x Harga Bangunan  
 70 m<sup>2</sup> x 0,96 x Rp.1.000.000,- = Rp.67.200.000,-
  - b. Biaya Pemeriksaan (B.Pr) =  
 Total Harga Bangunan x Koefisien Pemeriksaan  
 Rp.67.200.000,- x 0,1 % = Rp. 67.200,-
  - c. Biaya Pengawasan  
 Rp.67.200.000,- x 0,1 % = Rp. 67.200,-
  - d. Biaya Sempadan (B.Sp) =  
 Total Harga Bangunan x Biaya Sempadan  
 Rp.67.200.000,- x 1% = Rp. 672.000,-
  - e. Biaya pembuatan papan IMB = Rp. 50.000,-
  - f. Biaya Formulir = Rp. 5.000,-
- Jumlah = Rp. 861.400,-

Jadi Total IMB dengan nilai bangunan Rp. 67.200.000,- dengan koefisein bangunan 0,96 adalah sebesar Rp. 861.400,-.

